



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 201/IT3/KU/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 127/IT3/KU/2016 TENTANG PEMBAYARAN INSENTIF PENGELOLA
KEGIATAN PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/IT3/KU/2016 telah ditetapkan Pembayaran Insentif Pengelola Kegiatan pada Unit Kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 165/IT3/KU/2016;
- b. bahwa terdapat penambahan 4 (empat) orang pengelola kegiatan pada Program Pendidikan Kompetensi Umum, sehingga perlu mengubah Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/IT3/KU/2016 tentang Pembayaran Insentif Pengelola Kegiatan pada Unit Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2016 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 127/IT3/KU/2016 TENTANG PEMBAYARAN INSENTIF PENGELOLA KEGIATAN PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

PERTAMA : Mengubah Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/IT3/KU/2016 tentang Pembayaran Insentif Pengelola Kegiatan pada Unit Kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 165/IT3/KU/2016 dengan menambahkan 4 (empat) pengelola kegiatan dengan nama-nama pengelola kegiatan, nama kegiatan, dan besaran insentif sebagaimana tercantum pada lajur 2, lajur 3, dan lajur 4 Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 25 Oktober 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;

8. Kepala LPPM;
 9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
 10. Kepala Unit Arsip;
 11. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 201/IT3/KU/2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
PERTANIAN BOGOR NOMOR 127/IT3/KU/2016 TENTANG
PEMBAYARAN INSENTIF PENGELOLA KEGIATAN PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PENETAPAN PENGELOLA KEGIATAN PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Nama Pengelola Kegiatan	Nama Kegiatan	Besaran Insentif (Rp.)
1	2	3	4
1.	Drs. Hamzah, M.Si	Manager Unit Asrama PPKU	1.500.000
2.	Dr. Soni Trison, M.Si	Manager Unit Asrama PPKU	1.500.000
3.	Neneng Hasanah, S.Ag., MA	Manager Unit Asrama PPKU	1.500.000
4.	Dra. Alfa Chasanah, MA	Manager Unit Asrama PPKU	1.500.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002